

**PENJABARAN TUGAS POKOK FUNGSI
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (YANKES)
DINAS KESEHATAN**

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (YANKES)

- a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional
- b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja;
 2. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 3. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 4. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
 5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional.

5.1 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER

- a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja;
 2. Penyusunan pedoman dan petunjuk, teknis pengelolaan pelayanan kesehatan primer yang meliputi tindakan gawat darurat, Standar Operasional Prosedur (SOP), standarisasi pelayanan;
 3. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengelolaan pelayanan kesehatan primer yang meliputi pelayanan kesehatan haji, kesehatan instansi, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, indera penglihatan dan pendengaran, perawatan kesehatan masyarakat, matra;

4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelayanan kesehatan primer yang meliputi pelayanan kesehatan haji, kesehatan instansi, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, indera penglihatan dan pendengaran, perawatan kesehatan masyarakat, matra;
5. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pelayanan kesehatan primer;
6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengelolaan pelayanan kesehatan primer dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;
7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

5.2 SEKSI PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN DAN TRADISIONAL

- a. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional, mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional.
- b. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Tradisional menyelenggarakan fungsi :
 1. Penyusunan rencana dan program kerja;
 2. Perumusan kebijakan pemberian perijinan sarana kesehatan yang meliputi Rumah Sakit Pemerintah Kelas C/D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/gigi, kedokteran komplementer, pengobatan tradisional dan sarana penunjang yang setara serta rekomendasi perijinan sarana kesehatan tertentu;
 3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional yang meliputi Standar Operasional Prosedur, standarisasi pelayanan;
 4. Pelaksanaan pemberian izin fasilitas kesehatan;
 5. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional;
 6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan dan tradisional dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas;
 7. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.